

ABSTRAK

Pelindungan hukum terhadap merek terkenal (*well-known mark*) terutama pada kasus tindakan *Passing Off* atau pemboncengan reputasi pada merek terkenal masih belum optimal di Indonesia dikarenakan *Passing Off* itu sendiri pun belum ada ketentuannya di Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran terhadap merek terkenal (*well-known mark*) adalah mengenai sengketa merek terkenal EIGER, dimana terdapat tindakan *passing off*/pemboncengan reputasi pada merek terkenal EIGER tersebut dari pihak lain yang beritikad tidak baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelindungan hukum *well-known mark* terhadap tindakan *passing off* dari pemilik merek lain yang beritikad tidak baik dan bagaimana pandangan Lembaga Peradilan dalam memutus sengketa merek terkenal EIGER.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pelindungan hukum terhadap pemilik *well-known mark* atas perbuatan beritikad tidak baik dari pemilik merek lain yang melakukan tindakan *Passing Off* dan pandangan Lembaga Peradilan dalam memutus sengketa merek terkenal EIGER tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pada putusan tingkat pertama dan kasasi sengketa merek EIGER ini dimenangkan oleh merek terkenal EIGER, tetapi kalah dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), padahal Indonesia sudah meratifikasi *Paris Convention*, *TRIPs Agreement*, dan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* (WIPO) sehingga pelindungan merek terkenal memiliki keistimewaan dan hak prioritas walaupun merek terkenal tersebut belum terdaftar di suatu negara, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 21, 76, dan 83 UU No. 20 Tahun 2016, oleh sebab itu pada kasus sengketa merek terkenal EIGER seharusnya yang dimenangkan dalam kasus tersebut adalah merek terkenal EIGER.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Merek Terkenal, *Passing Off*